



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI *PORTSMOUTH BRAWIJAYA CENTRE FOR GLOBAL HEALTH, POPULATION AND POLICY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, telah ditetapkan *Portsmouth Brawijaya Centre for Global Health, Population and Policy* sebagai salah satu Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM);
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta tanggung jawab yang efisien dan efektif pada *Portsmouth Brawijaya Centre for Global Health, Population and Policy*, perlu dibentuk Susunan Organisasi *Portsmouth Brawijaya Centre for Global Health, Population and Policy* (PB Centre);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi *Portsmouth Brawijaya Centre for Global Health, Population and Policy*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI *PORTSMOUTH BRAWIJAYA CENTRE FOR GLOBAL HEALTH, POPULATION AND POLICY*.

Pasal 1

Susunan Organisasi *Portsmouth Brawijaya Centre for Global Health, Population and Policy*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 September 2016

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001
per-2016-57-Struktur *Portsmouth*

